



Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom dan Responsif

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: lanangperbawa@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
Title	<i>The instrumental function of law as a means of political power is more dominant and more pronounced when compared to other legal functions. it is not surprising that when legal products are only intended to facilitate and support politics, it results in all regulations and legal products that are not. This paper has a formulation of the problem how more complete the concepts and indicators of politics and law (political and authoritarian configurations) and types of law are repressive, autonomous, and responsive in the discussion. In addition, why the existence of a political configuration can affect the product of the law. Law is a political product that views law as a formalization or crystallization of interacting and competing political wills. The political configuration of a country will give birth to the character of certain legal products in that country.</i>
Keywords :	<i>repressive law, autonomous and responsive</i>
Judul	Abstrak
Kata kunci:	Fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dan lebih terasa jika dibandingkan dengan fungsi hukum lainnya. maka tidak mengherankan saat produk hukum hanya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik, mengakibatkan segala peraturan dan produk hukum yang tidak. Penulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana lebih lengkapnya mengenai konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif di pembahasan. Selain itu juga mengapa adanya konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum. Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling persaingan. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Hukum represif, otonom dan responsif

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Seperti yang kita ketahui, hukum ialah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi dan untuk mengontrol setiap tindakan yang mereka lakukan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga akan terciptanya suatu keadilan juga kebenaran di dalam hukum tersebut. Namun bagaimanakah kondisi hukum saat ini? Apakah semakin baik, atau sebaliknya. Di makalah ini akan membahas tentang konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Yang mana hal ini berdampak kepada rakyat yang masih belum mengetahui dan bahkan tidak mengerti tentang adanya suatu konfigurasi politik dan otoriter, dan juga tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Kekuasaan negara yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif), berpotensi menyelenggarakan negara hukum secara otoritarian. Pemerintahan yang secara dominan hanya memprioritaskan kepentingan negara dapat terjebak dalam rezim hukum represif. Gagasan hukum represif pada dasarnya adalah hasil dari hegemoni kekuasaan yang berorientasi untuk menjamin kekuasaan terlindungi dari “gangguan” anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam hukum represif dipisahkan secara tegas antara negara dan rakyat. Penerapan hukum menjadi perhatian serius apalagi Negara-negara yang secara ideologis menganut asas Negara hukum. Sistem penerapan yang multi doktrinitas menjadi arus yang memperkuat lahirnya suatu kompromi sistem hukum atau bahkan menjadi pemicu semakin mengkristalnya perbedaan-perbedaan tersebut. Pemaknaan terhadap kekuasaan dan legitimasi menjadi berpengaruh pada level pemenuhan keputusan terhadap karakter penerapan hukum yang hendak dianut. Kontroversipenerapan hukum yang melibatkan berbagai konsep-konsep hukum seperti yang akan dibahas di makalah ini dalam tipe hukum represif, otonom, dan responsif .Kemudian adapun disini yang dimaksud tentang hukum otonom yaitu suatu upaya merefleksikan hubungan negara, hukum dan masyarakat, menjadi perhatian penting agar tercipta harmonisasi yang efektif dan konsolidatif. Pergulatan hukum pada areal yang empiris menemukan titik terang yang menarik perhatian denganmunculnya tipologi hukum baru yang dinamakan hukum otonom. Dan yang ketiga yakni mengenai tipe hukum yang responsif yaitu memiliki maksud bahwa hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan produk hukum responsif, kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat diberikan peranan besar dan partisipasi penuh.

Adanya fungsi dan juga peran hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik, di Indonesia, adanya konfigurasi politik berkembang melalui hal-hal tentang demokratis dan juga otoriter. Sedangkan suatu produk hukum dapat berkembang karena responsif dan konservatif.¹ Politik sebagai pemicu dalam konteks hukum, telah memiliki

¹ Mutaqin K, “Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum,”Kompasiana.com, 28/10/2017, Konfigurasi Politikdan Karakter Produk Hukum - Kompasiana.com.

dampak dari tingkah laku politik elite dan Massa terhadap Kekuatan Hukum di Indonesia. Sering kita dengar bahwa hukum termasuk produk dari politik. Namun itu sebenarnya adalah kenyataan, bahwa setiap keputusan politik akan menjadi sebuah produk hukum yang baru. Meskipun politik juga harus tunduk terhadap kaidah-kaidah di dalam hukum, atau yang biasa disebut "*Das Sollen*". Meskipun demikian, politik tetap menjadi konfigurasi dalam hukum yang melatarbelakangi "*Das Sein*" yaitu realitas dan kenyataan. Fungsi Instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dan lebih terasa jika dibandingkan dengan fungsi hukum lainnya. maka tidak mengherankan saat produk hukum hanya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik, mengakibatkan segala peraturan dan produk hukum yang tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus di ubah atau di hapuskan. Ketika kita hendak memahami tentang konfigurasi politik, maka kita harus mengetahui bahwa konfigurasi politik ini dibagi menjadi dua jenis konfigurasi, yaitu konfigurasi politik demokratis, dan konfigurasi politik otoriter. Sedangkan variabel karakter produk hukum terdiri atas produk hukum responsive atau otonom dan produk hukum konservatif atau ortodoks. Dari pemaparan diatas, tentu saja kita bisa mengetahui bagaimana lebih lengkapnya mengenai konsep dan indikator tentang politik dan hukum (konfigurasi politik dan otoriter) serta tipe hukum represif, otonom, dan responsif di pembahasan. Selain itu juga mengapa adanya konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat dalam penulisan makalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang adanya konsep dan indikator dari politik dan hukum yang mana dua hal ini saling berkaitan
2. Untuk memperdalam kembali bagaimana produk hukum dapat dihasilkan dan dikembangkan di masyarakat
3. Untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik dapat mempengaruhi produk dari hukum itu sendiri
4. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai tipe hukum represif, otonom, dan juga responsif

II. PEMBAHASAN

II.1 Hasil Dan Pembahasan Tujuan Penelitian Pertama

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendal politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Sri Soemantri pernah mengonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Prinsip yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "hukum tanpa kekuasaan

adalah angan – angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, semacam menjadi utopi belaka. Hal itu terjadi karena di dalam praktiknya Hukum kerap kali menjadi cermin atau kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Menurut Daniel S. Lev (1995), sistem hukum harus memperhatikan politik seperti apa yang membuat individu untung, karena pada dasarnya otonomi hukum di Indonesia kerap diintervensi oleh kepentingan elit.

Hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat dijelaskan dengan tiga jawaban. Pertama hukum determinan pada politik dalam arti bahwa kegiatan – kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan – aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk dari politik namun begitu hukum diberlakukan maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan – aturan hukum. Dengan demikian, hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat berbeda, tergantung perspektif yang digunakan untuk memberikan jawaban.

II.2 Konfigurasi Politik dan Hukum

Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negaratersebut. Seperti contoh di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka akan melahirkan produk hukum yang ortodoks/konservatif.² Istilah demokrasi merupakan istilah yang ambigu karena pengertiannya yang tidak tunggal sehingga berbagai negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi telah menempuh rute – rute yang berbeda. Di berbagai negara kerap terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi dengan jalan penyiksaan, pemaksaan, pelanggaran hak yang mereka anggap sebagai bentuk perlindungan pemerintah untuk warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu negara yang betul – betul sepenuhnya demokratis dan tidak ada satu negara yang betul – betul otoriter. Konfigurasi politik suatu negara tidak dapat dipandang secara “hitam putih” untuk disebut demokrasi atau otoriter. Tidak mungkin penyebutan mutlak itu akan terasa jika pilihan suatu negara atas suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatismenya. Adakalanya otoriterisme yang dianut oleh suatu negara didasarkan pada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat menjadi perhatian utama.

Konfigurasi politik dapat diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara

² Moh. Mahfud, “Konsepsi dan Indikator tentang Politik Hukum”, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 14

diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi otoriter. Pengertian konseptual dan indikator – indikator variabel bebas ini adalah :

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan hukum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip – prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi – organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil – wakilnya untuk melancarkan kritiki terhadap pemerintah.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta di balik itu semua ada doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Indikator yang digunakan dalam mengualifikasi konfigurasi politik di suatu negara ialah bekerjanya tiga pilar demokrasi yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif.

II.3 Tipe Hukum Represif, Otonom, dan Responsif

1. Hukum Represif

Represif berasal dari bahasa Inggris “*repressive*” yang berarti penindasan / menindas. Gagasan hukum represif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan apalagi keadilan substantif.³ Sebaliknya, setiap tatanan hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo dan dengan memberikan baju otoritas pada penguasa, hukum membuat semaikn efektif. Kekuasaan pemerintah bersifat represif manakala kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Benar bahwa setiap keputusan pemerintah dapat mensyaratkan tergantungnya pemenuhan beberapa kepentingan pada kepentingan lainnya. Tidak semua tuntutan dapat dikabulkan dan setiap kepentingan diberi pengakuan yang

³Chusainul, “Hukum Represif”, 31/10/2011, chusainul.blogspot, <http://chusainul.blogspot.com/2011/10/hukum-represif.html?m=1>.

sama. Tetapi jika kita mengesampingkan suatu kepentingan ketika kita memberikan keleluasaan bagi suatu hal yang memang harus diprioritaskan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah represi. Sebuah keputusan yang merugikan bukan merupakan sebuah represi sepanjang keputusan itu tidak membahayakan, misalnya dengan mengikuti prosedur yang menghormati hak-hak seseorang atau dengan mencari cara yang dapat mengurangi atau membatasi akibat yang membahayakan.

Rezim represif adalah rezim yang menempatkan seluruh kepentingan dalam bahaya, terutama kepentingan yang tidak dilindungi oleh sistem yang berlaku dalam keistimewaan kekuasaan.⁴ Bentuk represi yang paling jelas adalah penggunaan kekuasaan yang tidak terkontrol untuk menegakkan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan demokrasi. Meskipun tatanan hukum dapat menggunakan paksaan (*concoercion*) atau bergantung pada kekuasaan pamungkas untuk melakukan paksaan, namun tatanan hukum tidak semata membuat sistem menjadi represif. Kekuatan memaksa tidak represif manakala kehormatan orang-orang dijaga, bahkan pada saat kekuatan diterapkan pada mereka. Contohnya, ketika kelemahan dan tidak terorganisasinya golongan yang ditekan membuat mereka menerima tujuan dan perspektif pihak yang menekan. Represi akan sempurna jika tidak sampai pada suatu paksaan. Dengan demikian kunci menuju represi tidak terletak pada paksaan atau persetujuan itu sendiri, namun terletak pada seberapa jauh kekuasaan memperhitungkan dan dikontrol oleh kepentingan-kepentingan bawahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kualitas persetujuan dan penggunaan paksaan. Secara sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter berikut ini :

- a. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasi sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara.
- b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam perspektif resmi yang dibangun, manfaat dari keraguan (*the benefit of doubt*) masuk ke dalam sistem dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
- c. Sebuah rezim berganda (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial. Represi adalah sesuatu yang alami, bahwa penilaian kritis terhadap hukum represif harus dimulai dari pemahaman yang simpatik bagaimana ia muncul. Sumber umum bagi suatu represi adalah miskinnya sumber daya yang tersedia bagi elit-elit yang memerintah. Karena alasan ini, represi adalah sesuatu yang besar kemungkinannya mengiringi pembentukan dan terpeliharanya tatanan politik, dan dapat terjadi dapat disengaja dalam upaya mencari tujuan-tujuan

⁴ Ibid

yang baik.⁵

2. Hukum Otonomi

Hukum otonom lahir atas sebuah reaksi dari hukum represif dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa.⁶ Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “the rule of law”.⁷ Konsep the rule of law merupakan reaksi negara atas gagasan-gagasan keterbukaan yang kerap datangnya dari masyarakat luas. Atas nama hukum, desakan-desakan demikian dapat diredam. Di sisi lain, dalam tipe negara hukum otonom, tertib hukum juga digunakan untuk menjinakkan perilaku represif negara. Jadi, tipe hukum otonom ini ingin menjadi penengah bagi masyarakat dan penguasa agar kedua kekuatan itu tidak saling tumpang tindih atau berbenturan secara destruktif. Untuk itulah, konsep the rule of law mengedepankan penyelesaian masalah melalui prosedur-prosedur tertentu. Keadilan pun pada akhirnya cukup dilihat sebagai keadilan prosedural di mana sesuatu akan dianggap adil sepanjang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tipe hukum otonom, hukum sudah terpisah dari politik. Sifat-sifat yang paling penting dari hukum otonom adalah penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Selain itu, terdapat pengadilan yang dapat didatangi secara bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi serta bebas daripadanya dan yang memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggar hukum baik oleh para pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta. Hukum otonom menunjukkan tiga kelemahan khas yang sama sekali membatasi potensial hukum untuk memberi sumbangan kepada keadilan sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Perhatian yang terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kepatuhan prosedural mendorong suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum. Mematuhi aturan-aturan dengan ketat dilihat sebagai suatu tujuan tersendiri dan hukum menjadi terlepas dari tujuan. Hasilnya adalah legalisme dan formalisme birokrasi;
- b. Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif; serta
- c. Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial, ia mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib diantara rakyat dan ia mendorong

⁵ Ibid

⁶ Shawir Arsyad, “Hukum Otonom: Philippe Nonet dan Philip Selznick”, 12/11/2012, <http://arsyadshawir.blogspot.com/2012/11/hukum-otonom-philippe-nonet-dan-philip.html?m=1>.

⁷ Ibid

ahli-ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif.⁸

Kelemahan-kelemahan ini akan menghambat realisasi kekuasaan secara benar berdasarkan hukum yang dicita-citakan. Namun demikian, hukum otonom mengandung suatu potensi untuk perkembangan lebih lanjut dengan mana kelemahan-kelemahan ini akan dapat diatasi.

3. Hukum Responsif

Hukum Responsif merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam pandangan hukum ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum formal atau prosedur hukum, lebih jauh hukum Responsif ini meghendaki hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan bisa menanggapi fenomena yang ada dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting adalah hukum tersebut bisa memeberikan keadilan kepada masyarakat. Sesuai dengan apayang dikemukakan oleh Philip nonet dan Philip Selznick: ” Bahwa dalam perspektif hukum Responsif, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substansif”.⁹ Mahfud MD memberikan indikator untuk menilai apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, yaitu dilihat dari proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatanya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks, bersifat sentralistik, dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, artinya lebih mencerminkan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Dilihat dari penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk

⁸ Ibid

⁹ Ibid

membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar hanya masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya membuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri secara sepihak.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Seperti contoh di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka akan melahirkan produk hukum yang ortodoks/konservatif. Indikator yang digunakan dalam mengualifikasi konfigurasi politik di suatu negara ialah bekerjanya tiga pilar demokrasi yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Konfigurasi politik menghasilkan produk hukum yang disebut dengan istilah “TIPOLOGI HUKUM”, yang dibagi atas, Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, “Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik”, dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, (Jakarta: PT Gramedia, cet III), hlm. 8.
- M. Amien Rais. 1986. Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robert A. Dahl. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 8-9.
- Sri Soemantri Martosuwignjo, “Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 6.

Jurnal dan Artikel

- Ahmadi 2016, ‘Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif’, *Jurnal Al-‘Adi*, vol 9 no. 1, hh 7-14.
- Chusainul, 2011, *Tipe Hukum Represif*, blogspot.com, diakses pada 29 Februari 2020, <http://chusainul.blogspot.com/2011/10/hukum-represif.html?m=1>

- Mutaqin K 2017, *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, Kompasiana.com, Dilihattanggal 29 February 2019, <https://www.kompasiana.com/choirul14/59f453e0ed4ed63b0b202783/konfigurasi-politik-dan-karakter-produk-hukum>.
- Shawir Arsyad, 2012, *Hukum Otonom: Philippe Nnet dan Philip Selznick*, blogspot.com, diakses pada 29 Februari 2020, <http://arsyadshawir.blogspot.com/2012/11/hukum-otonom-philippe-nonet-dan-philip.html?m=1>